



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 223);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
10. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada sebagai dokumen perencanaan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga memuat:
 - a. arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - b. target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi perubahan mendasar kebijakan nasional dibidang perencanaan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Dan Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Arah Kebijakan Dan Strategi

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilaksanakan melalui peningkatan kinerja di bidang pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Peningkatan kinerja di bidang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paragraf 2

Target

Pasal 4

Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan Dan Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Arah Kebijakan Dan Strategi

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan melalui peningkatan kinerja di bidang penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Peningkatan kinerja di bidang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paragraf 2

Target

Pasal 6

Target penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

BAB III

KEDUDUKAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas.

BAB IV
PELAKSANAAN JAKSTRADA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Jakstrada, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah provinsi.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi.
- (5) Terhadap laporan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttt

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 11

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Sosialisasi/ penyebarluasan informasi tentang pengurangan Sampah 2. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran upaya pembatasan penggunaan kantong plastik 3. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam upaya pembatasan tentang penggunaan kardus dalam kegiatan rapat 4. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam re- design produk & kemasan bagi produsen 5. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam pembatasan penggunaan kantong belanja 6. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam pembatasan penggunaan alat makan & minum sekali pakai 7. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
				edaran dalam pengembangan <i>Eco-office</i> 8. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam pengembangan Sekolah Adiwiyata											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Sosialisasi/ penyebarluasan informasi tentang upaya pengurangan sampah melalui pendaauran ulangan sampah 2) Penetapan/ penerapan surat edaran tentang pengelolaan sampah organik secara mandiri terutama pada usaha retail, restoran, hotel, pasar dan sebagainya 3) Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran sistem komposting skala individu, komunitas (RT/RW), kawasan 4) Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran sistem biodigesting skala komunitas (RT/RW), kawasan 5) Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran sistem daur ulang skala kawasan	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam penarikan kembali sampah kemasan untuk sarana logistik bagi produsen 2) Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov, Pemkab/ kota
			3) Pelaksanaan standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Re-design produk & kemasan agar menghasilkan sampah sesedikit mungkin 2. Pembatasan penggunaan kantong belanja 3. Pembatasan penggunaan alat makan & minum sekali pakai 4. <i>Eco-office</i> 5. Sekolah Adiwiyata	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/ Kota
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Komposting skala individu, komunitas (RT/RW), kawasan 2. <i>Biodigesting</i> skala komunitas (RT/RW), kawasan 3. Daur ulang skala kawasan 4. Pengumpulan sampah oleh sektor informal	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
														Prov, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov, Dinas ESDM Prov, Pembkab/ kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penarikan kembali sampah kemasan untuk Sarana logistik 2. Pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu 3. Pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov, Pembkab/ kota
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan re-design produk & kemasan 2. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembatasan penggunaan kantong belanja 3. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembatasan penggunaan alat makan & minum sekali pakai 4. Pemantauan dan evaluasi penerapan kegiatan <i>Eco-office</i> 5. Pemantauan dan evaluasi penerapan	Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi Seluruh OPD Pemprov dan Pembkab/Kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
				kegiatan Sekolah Adiwiyata											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan komposting skala individu, komunitas (RT/RW), kawasan 2. Pemantauan dan evaluasi kegiatan biodigesting skala komunitas (RT/RW), kawasan 3. Pemantauan dan evaluasi kegiatan daur ulang skala kawasan 4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengumpulan sampah oleh sektor informal	Kegiatan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Seluruh OPD Pemprov dan PemKab/Kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penarikan kembali sampah kemasan untuk Sarana logistik 2. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu 3. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas	Kegiatan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Seluruh OPD Pemprov, Pemkab/ kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Pelaksanaan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:												
			a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah	1. Rapat dan koordinasi dalam mendukung kegiatan pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali antar stakeholders	Kegiatan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, seluruh OPD Pemprov, Pemkab/ kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sejenis Sampah Rumah Tangga	terkait 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam pembatasan timbulan sampah											
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	1. Rapat dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> terkait dalam penganggaran pembiayaan kegiatan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali 2. Monitoring dan evaluasi antar dalam pelaksanaan penganggaran pembiayaan kegiatan pengurangan sampah secara bersama	Anggaran/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Kementerian PUPR, seluruh OPD Prov dan Kab/Kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	1. Rapat dan koordinasi komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah di provinsi dan daerah 2. Pelatihan penguatan komunikasi dalam pengembangan mekanisme kelembagaan pengurangan sampah	Kegiatan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	KLHK, Kementerian PUPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPUSDA dan PR Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kab/kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			Rumah Tangga di:												
			a) Kota metropolitan		Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov dan Kab/Kota
			b) Kota besar		Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov dan Kab/Kota
			c) Kota sedang		Kota	2	2	2	2	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov dan Kab/Kota
			d) Kota kecil		Kota	3	3	3	3	3	2	2	2	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov dan Kab/Kota
			3) Pembentukan bank sampah induk	1. Pembentukan bank sampah induk 2. Monitoring dan evaluasi bank sampah induk	Kabupaten/Kota		3	3	3	3	3	3	4	Pemkab/kota	Seluruh OPD Pemprov dan PemKab/Kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola sampah di bank sampah induk 4. Peningkatan kerjasama dalam pengembangan bank sampah induk 5. Bantuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah induk 6. Pendampingan dalam pengembangan integrasi bank sampah induk dengan TPS3R											
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:	1. Penyusunan database bank sampah 2. Penyusunan database TPS3R 3. Penyusunan sistem informasi integrasi database bank sampah dan TPS3R											
			1) Provinsi		Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
			2) Kota metropolitan		Kota	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kota	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota	

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Kota besar		Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kota	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
			4) Kota sedang		Kota	2	2	2	2	1	1	1	1	Pemkab/ kota	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
			5) Kota kecil		Kota	3	3	3	3	3	2	2	2	Pemkab/ kota	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	1. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan sampah melalui KIE 2. Pelibatan narasumber dalam KIE sebagai penggerak dalam kegiatan pengurangan sampah yaitu aparat desa, bidan desa, pengurus Posyandu, dan tokoh agama.	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/ kota
					Kabupaten/ Kota		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/ kota	DLHK Provinsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
														Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/ kota	
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	1. Pengelolaan Sampah di Rumah Tangga, antara lain : Menggunakan tumblr, Membentuk Bank Sampah Unit, Menyediakan tempat sampah terpilah, Membuat Lubang Biopori 2. Bantuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga (biopori)	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/ kota
				3. Pengelolaan Sampah Berbasis Desa, antara lain : Pengelolaan Sampah melalui PKK/Posyandu, Pengurangan penggunaan kantong plastik, Menyediakan tempat sampah terpilah, Membuat Lubang Biopori	Kabupaten/Kota		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/ kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/ kota
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	1. Pengelolaan Sampah di Kawasan Destinasi Wisata, antara lain : Menggunakan tumblr, Gerakan membawa Kantong Belanja, Mengkampanyekan Pengurangan penggunaan kantong plastik,	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
				<p>Menerapkan Less Waste Event di Semua Kegiatan (ke-Agamaan, sosial dan lain-lain)</p> <p>5. Pengelolaan Sampah di Dunia Usaha, antara lain : Menggunakan tumblr, Menyediakan tempat sampah terpilah, Menerapkan Less Waste Event di Semua Kegiatan (ke-Agamaan, sosial dan lain-lain), dan Meredesign kemasan plastik menjadi lebih minimalis</p> <p>6. Pengelolaan Sampah di Hotel, antara lain : Menyediakan Dispenser di Lorong kamar, Menyediakan sampah terpilah, Gerakan membawa kantong belanja, Menerapkan Less Waste Event di Semua Kegiatan (ke-Agamaan, sosial dan lain-lain), Meredesign kemasan plastik menjadi lebih minimalis</p> <p>7. Bantuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di hotel (biopori)</p>										
			a. Pembatasan Timbulan sampah di Perkantoran	1. Pengelolaan Sampah di Perkantoran, antara lain : Penggunaan kertas	kantor /tahun		126	126	126	126	126	126	Pemprov, Pemkab/ Kota	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
				3. Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan bank sampah											
		e. Pengembangan TPS 3R di masyarakat		1. Sosialisasi tentang pengembangan bank sampah dan tata cara penyelenggaraan TPS 3R 2. Pendampingan pembentukan TPS 3R 3. Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan TPS 3R	Unit/ tahun		161	68	69	69	69	68	69	Pemkab/kota	
		4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi		1. Pengembangan pendidikan ekstrakurikuler dalam praktek pengelolaan sampah di sekolah-sekolah 2. Penambahan buku-buku dan majalah terkait sistem pengelolaan sampah di perpustakaan berjalan 3. Peningkatan pelatihan untuk PKK dalam mengelola sampah skala rumah tangga dan kawasan permukiman	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/kota
				4. Pengembangan kurikulum mata pelajaran dengan substansi pelajaran terkait sistem pengelolaan sampah 5. Pembangunan taman edukasi dalam pengelolaan sampah	Kabupaten/Kota		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/kota, Kecamatan, Kelurahan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a. Pembentukan dan pengembangan sekolah Adiwiyata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan model sekolah adiwiyata 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah di Sekolah Adiwiyata 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola sampah di Sekolah Adiwiyata 4. Pelatihan secara berkala dalam pengelolaan sampah di Sekolah Adiwiyata 5. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan sampah di Sekolah Adiwiyata misalnya : Akademisi dan Swasta 6. Bantuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di Sekolah Adiwiyata, seperti mesin pencacah sampah, lubang cerdas organik 	Sekolah/ tahun		6.033	2.194	2.193	2.194	2.193	2.194	2.194	Pemkab/ kota	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pilot project</i> atau percontohan penerapan integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan integrasi bank sampah menjadi UKM 	Unit/ tahun		3	3	3	3	3	3	3	DLHK Provinsi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha), Pemkab/ kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga		lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR											
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<i>Pilot project</i> atau percontohan penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Produsen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha), Pemkab/ kota
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<i>Pilot project</i> atau percontohan penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Produsen/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha), Pemkab/ kota, Kecamatan, Kelurahan dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
			4) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	<i>Pilot project</i> atau percontohan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Kabupaten/kota/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha), Pemkab/ kota, Kecamatan, Kelurahan dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	<i>Pilot project</i> atau percontohan penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah berbasis kawasan	Kawasan/ tahun		4	4	4	4	4	4	4	DLHK Provinsi	KLHK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha), Pemkab/ kota, Kecamatan, Kelurahan dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:	1. Penyusunan Dokumen peta jalan pada sektor manufaktur, sektor peritel, industri jasa makanan dan minuman 2. Monitoring dan Evaluasi penerapan peta jalan pada sektor manufaktur, sektor peritel, industri jasa makanan dan minuman											
			a. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur		Produsen/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi
			b. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/ tahun		10	10	10	10	10	10	10	10	DLHK Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha)
			c. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ tahun		5	5	5	5	5	5	5	5	DLHK Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha)
			d. Pengembangan <i>pilot</i>	Produsen/		2	2	2	2	2	2	2	2	DLHK	Dinas Koperasi

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			<i>project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		tahun									Provinsi	dan UMKM (Manufaktur, Ritel, dan Jasa Makanan dan Minuman)
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah (<i>tipping fee</i>) 2. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah (<i>tipping fee</i>)	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPUSDA dan PR Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha)
			2) Pelaksanaan standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan standar biaya penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan pelaksanaan standar biaya penanganan sampah	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha)
			3) Pelaksanaan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	<p>pelaksanaan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan pelaksanaan standart biaya retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah</p>										Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha)
			4) Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	<p>1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan pelaksanaan standart atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>)</p>	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku Usaha)

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
				dalam penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										
			5) Pelaksanaan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	1. Sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan prosedur penanganan dan pengujian sampah terkontaminasi limbah B3 2. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan pelaksanaan prosedur penanganan dan pengujian sampah terkontaminasi limbah B3 3.	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Swasta (Pelaku Usaha)
			6) Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Sosialisasi/ penyebarluasan informasi tentang pemilahan sampah 2. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam kegiatan pemilihan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota, Swasta (Pelaku Usaha)

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Sosialisasi/ penyebarluasan informasi tentang pengumpulan sampah 2. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam kegiatan pengumpulan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.	Kegiatan/ tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/ kota	Seluruh OPD Pemprov dan PemKab/Kota, Swasta (Pelaku Usaha)
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Sosialisasi/ penyebarluasan informasi tentang pengangkutan sampah yang efisien 2. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam sistem pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST	Kegiatan/ tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/ kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta (Pelaku Usaha)
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Sosialisasi/ penyebarluasan informasi tentang pengolahan sampah 2. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam kegiatan pengolahan sampah melalui komposting (kawasan, kota,	Kegiatan/ tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/ kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov, Dinas ESDM Prov, Swasta (Pelaku

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
				bisnis), <i>biodigesting</i> (kawasan, kota, bisnis), mengolah sampah menjadi bahan baku (PDU, TPS3R, TPST), mengolah sampah menjadi bahan bakar / RDF (Fasilitas RDF, TPST), mengolah sampah menjadi energi (PLTSa), dan mengolah sampah menjadi BBM (Fasilitas Pirolisis), industri daur ulang (Pabrik)											Usaha)
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Sosialisasi/ penyebarluasan informasi tentang pemrosesan akhir 2. Penetapan/ penerapan surat keputusan atau surat edaran dalam kegiatan pemrosesan akhir melalui memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dan pemanfaatan gas metana	Kegiatan/ tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/ kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta (Pelaku Usaha)
			7) Pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam	Kegiatan/ tahun		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/ kota	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota,

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan pemilihan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.										Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kelurahan dan KSM
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam kegiatan pengumpulan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota,, Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kelurahan dan KSM
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam sistem pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST yang efisien	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta (Pelaku Usaha)
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam kegiatan pengolahan sampah melalui komposting (kawasan, kota, bisnis), <i>biodigesting</i> (kawasan, kota, bisnis), mengolah sampah menjadi bahan baku (PDU, TPS3R, TPST), mengolah sampah menjadi bahan bakar / RDF (Fasilitas RDF, TPST), mengolah sampah menjadi energi (PLTSa), dan mengolah sampah menjadi BBM (Fasilitas Pirolisis), industri daur	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov, Dinas ESDM Prov, Swasta (Pelaku Usaha)

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
				ulang (Pabrik)										
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam kegiatan pemrosesan akhir melalui memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dan pemanfaatan gas metana	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta (Pelaku Usaha)
			8) Pelaksanaan standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sosialisasi dan pelatihan penerapan standar kompetensi dalam kegiatan pemilihan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota,, Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kelurahan dan KSM
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sosialisasi dan pelatihan penerapan standar kompetensi dalam kegiatan pengumpulan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota,, Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kelurahan dan KSM
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sosialisasi dan pelatihan penerapan standar kompetensi dalam sistem pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS, TPS3R, bank	Kegiatan/tahun		35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	DLHK Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perumahan dan Kawasan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemantauan dan evaluasi dalam penerapan dalam kegiatan pemilihan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota,
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kegiatan pengumpulan sampah di TPS atau TPS3R, pada bank sampah induk, pada fasilitas publik dan pada kawasan.	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Seluruh OPD Pemprov dan Pemkab/Kota,
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemantauan dan evaluasi dalam penerapan sistem pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST yang efisien	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, pemprov, dan pemkab/ kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kegiatan pengolahan sampah melalui komposting (kawasan, kota, bisnis), <i>biodigesting</i> (kawasan, kota, bisnis), mengolah sampah menjadi bahan baku (PDU, TPS3R, TPST), mengolah sampah menjadi bahan bakar / RDF (Fasilitas RDF, TPST), mengolah sampah menjadi energi (PLTSa), dan mengolah sampah menjadi BBM (Fasilitas	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov, Dinas ESDM Prov, pemprov, dan pemkab/ kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
				Pirolisis), industri daur ulang (Pabrik)											
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kegiatan pemrosesan akhir melalui memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dan pemanfaatan gas metana	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, pemprov, dan pemkab/ kota
			10) Pelaksanaan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam pelaksanaan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD) dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi bahan bakar / RDF (Fasilitas RDF, TPST)	Kegiatan/ tahun			1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	Dinas ESDM Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemkab/ kota, Swasta
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
			a) Penyediaan lahan	1. Rapat dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> terkait penyediaan lahan dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah 2. Penyusunan kajian analisis lokasi penyediaan lahan dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah	Dokumen/ kabupaten/kota		1	1	1	1	1	1	1	Pemkab/ kota	DLHK Prov, ATR/BPN Prov, Swasta, Pemkab/ kota
			b) Pembinaan pemulung	1. Pelibatan pemulung dalam mendukung	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas Sosial Prov, Dinas

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
				2. pengelolaan sampah Pembinaan pemulung secara berkala 3. Pelatihan kepada pemulung dalam kegiatan pemilihan dan pendaur ulangan sampah												Pemberdayaan Masyarakat Prov, Dinas Kesehatan Prov, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Pemkab/ kota, dan Swasta
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	1. Rapat dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> terkait dalam penganggaran pembiayaan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2. Monitoring dan evaluasi antar dalam pelaksanaan penganggaran pembiayaan kegiatan penanganan sampah secara bersama	Anggaran/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	Pemprov, Pemkab/ kota
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	1. Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait teknologi penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Dokumen			1							DLHK Provinsi dan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov	KLHK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	<p>pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2. Penetapan/ penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah, seperti : penerapan teknologi penanganan sampah</p> <p>3. Penyelenggaraan lomba-lomba penerapan teknologi tepat guna dalam upaya penanganan sampah</p> <p>4. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam pelaksanaan teknologi penanganan sampah</p>											
			2) Pengembangan dan Pemeliharaan TPA/ TPST	<p>1. Monitoring dan evaluasi dalam pengembangan dan pemeliharaan TPA/ TPST</p> <p>2. Pendampingan dalam kegiatan pengembangan dan pemeliharaan TPA/ TPST</p>	Unit/ Kabupaten/kota		1	1	1	1	1	1	1	Pemkab/kota	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Swasta
			3) Pembangunan TPST regional antarkabupaten/kota	Pembangunan TPST regional antarkabupaten/kota	Unit					1				DLHK Provinsi, PUSDA dan PR Provinsi, dan Pemkab/kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas ESDM, Badan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pemrosesan akhir kepada:	2. Pendampingan dalam pengembangan keterampilan advokasi dalam penanganan sampah											
			a) Pemprov dan Pemkab/ kota		Daerah		35	35	35	35	35	35	35	DLHK Provinsi	KLHK, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov, Dinas Sosial Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov, Kab/kota
			b) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota0	Daerah		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov, Dinas Sosial Prov, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Prov, Kab/kota	
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:	Pelatihan dan pendampingan penanganan sampah secara berkala mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir											
			a) kota metropolitan		Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi	KLHK, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov,

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			yang diintegrasikan dengan SILH di:	pengolahan, dan operasional TPA sampah antara provinsi dan kabupaten/kota											
			1) provinsi		Kegiatan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi dan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov	KLHK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, Pemprov dan Pemkab/ kota
			2) kota metropolitan		Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkot	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
			3) kota besar		Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkot	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
			4) kota sedang		Kota	2	2	2	2	1	1	1	1	Pemkab/ kota	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
			5) kota kecil		Kota	3	3	3	3	3	2	2	2	Pemkab/ kota	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, dan Pemkab/ kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan	1. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		melalui KIE	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	2. Penanganan sampah melalui KIE 2. Pelibatan narasumber dalam KIE sebagai penggerak dalam kegiatan penanganan sampah yaitu aparat desa, bidan desa, pengurus Posyandu, dan tokoh agama.	Kabupaten/Kota		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/kota
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	1. Pelatihan kegiatan dan tahapan pemilahan sampah rumah tangga dan kawasan perumahan dan kawasan permukiman 2. Bantuan sarana dan prasarana tempat pilah sampah rumah tangga dan kawasan perumahan dan kawasan permukiman	Kegiatan/tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLHK Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemkab/kota
					Kabupaten/Kota		35	35	35	35	35	35	35	Pemkab/kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	penggerak dalam pengembangan jasa layanan pengelolaan sampah											
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:												
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam pelaksanaan peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan sampah	Perusahaan		5	5	5	5	5	5	5	Kementerian - an BUMN	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Pemprov, Pemkab/ kota dan Swasta
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>Intermediate Treatment Facilities (ITF)</i>	1. Sosialisasi terkait penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>Intermediate Treatment Facilities (ITF)</i> 2. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penerapan dalam pelaksanaan penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan <i>Intermediate Treatment Facilities (ITF)</i>	Perusahaan		5	5	5	5	5	5	5	Kementerian - an BUMN	DLHK Provinsi, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Pemprov, Pemkab/ kota dan Swasta

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penerapan kebijakan tentang kantong plastik 2. Pengembangan dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah di sumbernya 3. Pengembangan dan penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik 4. Pengembangan dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah di restaurant, hotel dan aktivitas non rumah tangga lainnya 5. Pengembangan dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah di lapak 	Pelaku Usaha		5	5	5	5	5	5	5	5	DLHK Provinsi	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov, Dinas Sosial Prov, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Prov, dan Swasta (pelaku usaha)
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi terkait standar sistem penanganan sampah kepada aparat penegak hukum 2. Sosialisasi dan pelatihan penegak hukum dalam penanganan sampah 	Orang		15	15	15	15	15	15	15	15	DLHK Provinsi	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan, PPNS, PPLH
					Orang		35	35	35	35	35	35	35	35	DLHK Provinsi	Pemkab/ kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah 2. Pelaporan hasil kegiatan pengawasan dalam pemantauan dan evaluasi 3. Penindakan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah 	Kabupaten/kota		35	35	35	35	35	35	35	DLHK Provinsi dan Pemkab/kota	Kemenkum HAM, Kemendagri, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan, PPNS, PPLH dan pemkab/ kota
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar stakeholders terkait dalam pengembangan kemitraan penanganan sampah 2. Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu 	Kabupaten/kota/tahun		35	35	35	35	35	35	35	DLHK Provinsi dan Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup, DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/ kota

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna secara berkala	Kabupaten/kota		35	35	35	35	35	35	35	DLHK Provinsi dan Pemkab/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pusat Pengembangan Teknologi (BPPT), pemprov, dan Pemkab/ kota
	2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		Penyusunan dokumen pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna	Dokumen			1							BPPT, DLHK Provinsi dan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan pemkab/ kota
	a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal		Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kabupaten/kota				1					1	KLHK, Kementerian ESDM, Kemendagri, DLHK Provinsi, Pemkab/kota	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Tengah, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Swasta dan Pemkab/kota
	b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA		Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten/kota			1					1		KLHK, Kementerian ESDM, Kemendagri, DLHK Provinsi, Pemkab/kota	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Tengah, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Swasta dan Pemkab/kota
	c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar		Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam pemanfaatan	Kabupaten/kota							1			KLHK, Kementerian ESDM,	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota,

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			substitusi untuk industri semen atau RDF	sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF									Kemendagri, DLHK Provinsi, Pemkab/kota	Pemprov Jawa Tengah, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Swasta dan Pemkab/kota		
			3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten/kota		1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK, Kementerian ESDM, Kemendagri, DLHK Provinsi, Pemkab/kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, Pemprov dan Pemkab/kota
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen			1							DLHK Provinsi dan Pemkab/kota	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pemkab/kota
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten/kota			1	1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi dan Pemkab/kota	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pendapatan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung		
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
														Daerah dan Pemkab/ kota	
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten/ kota			1	1	1	1	1	1	DLHK Provinsi dan Pemkab/ kota	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pemkab/ kota
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan			5	5	5	5	5	5	DLHK Provinsi dan Pemkab/ kota	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pemkab/ kota
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis	Pengembangan <i>pilot project</i> dan percontohan dalam pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kawasan			5	5	5	5	5	5	DLHK Provinsi dan Pemkab/ kota	DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

No	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan											Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pemkab/ kota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

II. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Jawa Tengah

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Provinsi Jawa Tengah (ton/tahun)	5.418.184	5.455.694	5.493.525	5.531.677	5.570.155	5.608.962	5.648.101	5.687.575
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi Jawa Tengah (ton/tahun)	975.273	1.091.139	1.208.575	1.327.602	1.448.240	1.514.420	1.581.468	1.706.273

III. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Jawa Tengah

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Provinsi Jawa Tengah (ton/tahun)	5.418.184	5.455.694	5.493.525	5.531.677	5.570.155	5.608.962	5.648.101	5.687.575
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi Jawa Tengah (ton/tahun)	3.955.274	4.364.556	4.120.143	4.093.441	4.066.213	4.038.453	4.010.152	3.981.303

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO